



**WALIKOTA PAREPARE**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA PAREPARE**  
**NOMOR 17 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG KENDARAAN**  
**UMUM DALAM KOTA PAREPARE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**WALIKOTA PAREPARE**

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah berupa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), maka Perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang kendaraan umum dalam Kota Parepare;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tarif Angkutan Penumpang Kendaraan Umum dalam Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2012 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 86);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DALAM KOTA PAREPARE**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Parepare
5. Angkutan penumpang adalah kendaraan umum yang memiliki izin trayek dan beroperasi dalam wilayah kota Parepare.
6. Tarif angkutan penumpang adalah jumlah yang harus dibayar oleh penumpang kendaraan umum berdasarkan tariff yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

**BAB II**

**TARIF PENUMPANG KENDARAAN UMUM**

**Pasal 2**

Pemerintah Daerah menetapkan tarif untuk penumpang kendaraan umum sebagai pembayaran atas angkutan dalam wilayah Kota Parepare.

**Pasal 3**

Tarif angkutan penumpang kendaraan umum dalam wilayah Kota Parepare ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan, trayek, penumpang umum, mahasiswa dan pelajar (SD/SMP/SMA).

Bab III.....

### **BAB III**

#### **BESARNYA TARIF PENUMPANG**

##### **KENDARAAN UMUM**

###### **Pasal 4**

Besarnya tariff penumpang kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk penumpang masyarakat umum perorangan:
  - a. Lakessi-Terminal Induk Lumpue Rp. 3.000,-
  - b. Lakessi-Balai Kota RSUD A. Makkasau  
BTN Timurama Rp. 3.000,-
  - c. Lakessi-Terminal Pembantu Lapadde  
BTN Pepabri Rp. 3.000,-
  - d. Lakessi-Terminal Pembantu Lapadde-  
BTN Sao Lapadde Rp. 3.000.-
  - e. Lakessi-Terminal Pembantu Soreang-  
Lauleng Rp. 3.000,-
  - f. Lakessai-Perumnas Wekke'e-Lemoe Rp. 3.000,-
  - g. Lakessi-Elle Kalukue-Wekke'e Rp. 3.000,-
  - h. Lakessi-Wekke'e-Lariangnyarengnge Rp. 3.000,-
  - i. Lakessi-Wt. Bacukiki-Lemoe-  
Bilalangnge Rp. 3.000,-
  - j. Lakessi-Lemoe-Watang Bacukiki Rp. 3.000,-
  - k. Penumpang Mahasiswa Per Orang Rp. 2.000,-
  - l. Penumpang Pelajar SD,SLTP,SLTA  
Per orang Rp. 1.000,-

###### **Pasal 5**

Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sudah termasuk premi tambahan (ekstracover) dana kecelakaan penumpang Jasa Raharja Putra, yang besarnya ditentukan sesuai dengan peraturan berlaku.

###### **Pasal 6**

Pemberitahuan mengenai besarnya tariff angkutan penumpang dalam kota, wajib dipasang pada kendaraan yang mudah dilihat oleh penumpang.

###### **Pasal 7**

Dalam hal terjadi perubahan atau perkembangan terhadap harga BBM atau karena hal-hal lain sifatnya sangat mendasar terkait dengan kepentingan umum, maka tariff sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini dapat ditinjau kembali dan dilakukan penyesuain.

### **BAB IV**

#### **SANKSI ADMINISTRATIF**

###### **Pasal 8**

Bagi pengusaha angkutan yang tidak mematuhi ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan sanksi berupa :

- a. Pencabutan izin usaha angkutan; dan
- b. Pencabutan izin trayek dan buku kiir.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 9**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Parepare Nomor 34 Tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kendaraan Umum Dalam Kota Parepare dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 23 Pebruari 2015

**WALIKOTA PAREPARE,**



**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 23 Februari 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**



**MUSTAFA MAPPANGARA**

